

BAB I

PEDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Walimah Pernikahan merupakan wujud syukur atas nikmat yang telah diberikan Allah SWT, Dimana seseorang telah diberikan pasangan hidup yang halal melalui pernikahan.¹

Walimah bukan saja ekspresi bentuk rasa syukur dari sebuah pernikahan, akan tetapi lebih dari itu yaitu agar pernikahan tersebut diketahui oleh orang lain dengan mengundang banyak orang bertujuan untuk meminta restu dan do'a kepada tamu undangan agar pernikahan tersebut diberikan keberkahan oleh Allah.²

Terkait hukum melaksanakan walimah adalah sunnah muakkadah dan penerapannya adalah :

ما يثاب على فعلها ويلائم على تركها

Artinya dipahala yang melaksanakannya dan tercela orang yang meninggalkannya³

Nabi Muhammad dalam pelaksanaan walimah beliau selalu setelah berlangsung melakukan akad dan hubungan badan.⁴

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah, telah menceritakan kepada kami Hammād bin Zaīd dari Tsabit dari Ānas bahwa Rasulullah melihat bekas warna kuning (bekas minyak za'faran) pada Abdurrahman bin Auf. Beliau bertanya, "Apakah itu?" Dia menjawab, "Saya baru saja menikahi seorang

¹ Indra, Hasbi. *Pendidikan Keluarga Islam Membangun Generasi Unggul*. Deepublish, 2017.

² Atabik, Ahmad, and Khoridatul Mudhiyah. "Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam." *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 5.2 (2016), h. 76

³ Nida Hanifah, Ayuningtiyas, and Muhammad Tsani Abdul Hakim. "Pelaksanaan Sholat Sunnah Tahajjud, Dhuha, dan Istikhroh." (2018), h. 79

⁴ Maulana, Asep. *Bulughul Maram Min Adilatil Mahkam*. Elex Media Komputindo, (2012), h. 58

wanita dengan mahar sekeping emas." Beliau mendoakan, "barakllah laka (semoga Allah memberkatimu), adakanlah walimah walau hanya dengan (memotong) seekor kambing". (H.R Turmudzi)⁵

Dalam hadis tersebut Rasulullah mendoakan agar pernikahan Abdullah bin Auf diberkahi lalu Rasulullah memerintahkan kepada Abdurrahman bin auf yang telah menikahi wanita untuk mengadakan walimah walaupun hanya dengan memotong satu ekor kambing.

Betapa pentingnya pelaksanaan walimah al-'urs seperti yang tertulis dalam hadis tersebut bahwa Rasulullah SAW menganjurkan untuk mengadakan walimah al-'urs walaupun hanya memotong seekor kambing. Di zaman sekarang biasanya memotong ayam, sapi ataupun kerbau untuk menyediakan hidangan pada walimah al-'urs. Selain untuk mengungkap rasa syukur hal lain yang begitu penting dalam pelaksanaan walimah al-'urs adalah untuk memberitahu kepada orang lain atas pernikahan yang telah dilaksanakan, sehingga dengan itu bisa menghindari dari fitnah-fitnah atau praduga yang bisa saja timbul di kalangan masyarakat setempat. Di lain hadits disebutkan bahwa walimah dilaksanakan sesudah akad dan hubungan suami istri,⁶

Sebagaimana Hadit Nabi Muhammad SAW :

اقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة ثلاثا بنى عليه بصفية بنت حبي
فدعوت المسلمين الى وليمته

Artinya: "Anas berkata: Nabi Shalallohu ,alaihi wa sallam bersabda pernah berdiam selama tiga malam di antara Khabar dan Madinah untuk

⁵ Maulana, Asep. Bulughul Maram Min Adilatil Mahkam. Elex Media Komputindo, (2012), h. 79

⁶ Maulana, Asep. Bulughul Maram Min Adilatil Mahkam. Elex Media Komputindo, (2012),h. 77

bermalam bersama Shafiyah (istri baru). Lalu aku mengundang kaum muslimin menghadiri alimahnya. Dalam walimah itu tak ada roti dan daging. Yang adalah ia menyuruh membentangkan tikar kulit, lalu ia bentangkan lalu di atasnya diletakan sebuah kurma, susu kering, dan samin. (HR. Muttafaq Alaihi dan lafadznya menurut Bukhari).

Hadis ini menegaskan bahwa Rosululloh SAW bermalam dengan shafiyah di suatu lembah anara khaibar dan madinah, setelah itu mengundang para sahabat untuk untuk bermakan makan sekedar roti dan daging. Dengan demikian Hal ini rosul melaksanakan walimah pada saat itu setelah bermukim dengan siti shofiyah.

Dengan demikian, Islam menganjurkan agar setelah melangsungkan dan melaksanakan walimah al-'urs setelah akad dan dukhul, walaupun dilaksanakan hanya dengan memotong seekor kambing seperti yang dijelaskan dalam hadis Nabi tentang cerita uqbah.

Hadist lain yang menyatakan bahwa walimh itu dilksanakan setelah dukhul sebagaimana walimahan yng terjadi pada saat rosululloh sat meniahi jaenab binti jahs :

قال أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عروسًا بزينب بنت عن أنس رضي الله جحش،
وكان تزوجها بالمدينة، فدعا الناس للطعام بعد ارتفاع النهار

Artinya : Dari Anas bin malik Ia berkata pagi pagi rosulullah SAW Berjima bersama jaenab binti jahs, Beliau menikahi jaenab saat di madinah, lalu mengndang para sahabat dan menghidangkan makanan di waktu siang.⁷

Walimah Al pernikahan atau Walimah nikah, kata Pernikahan dan nikah mempunyai makna sama berasal dari bahasa Arab nikaahun yang merupakan masdar atau kata asal dari kata kerja nakaha yang mempunyai sinonim tazawwaja, kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia artinya

⁷Wahidah, Uzlah Wahidah. "Peminangan, Hadist Tematik dan Hukum Meminang dalam Islam: Peminangan, Hadist Tematik dan Hukum Meminang dalam Islam." el-Bait: Jurnal Hukum Keluarga Islam 2.1 (2023):h. 71-90.

menjadi perkawinan atau pernikahan.⁸ Menurut bahasa, kata nikah berarti al-Dhammu wa al-Tadaakhul artinya bertindih atau memasukan. Dalam istilah lain, kata nikah diartikan dengan al-Dhammu wa al-Jam'u artinya bertindih atau berkumpul, oleh karena itu, menurut kebiasaan orang Arab, pergesekan rumpun pohon seperti pohon bambu atau pohon lainnya akibat tiupan angin diistilahkan dengan tanaakahatil asyjar artinya rumpun pohon itu sedang kawin.

Para Ulama memeberikan penegertian tentang makna Walimah yaitu sebagai berikut :

كل طعام يتخذ لسرور الدخول والاملاك

Artinya hidngan yang disediakan karena knikmat kebahagiaan telah dukhulnya penganten dan memilikinya secara penuh antara suami istri .⁹

Dari segi bahasa bahwa kata walimah Pernikahan atau walimah nikah adalah hidangan makanan yang disediakan kerena telah terjadinya peristiwa puncak setelah yaitu hubungan suami istri atau telah terjadinya hubungan badan.

Sementara terkat pelaksanaan selain dianjurkan setelah akad dan setelah berhubungan badan, walimah Pernikahan hendaknya juga diadakan sesderhana mungkin sebagaimana dibatasi oleh syari"at Islam yaitu nilai kesederhanaan.. Islam melarang orang yang suka berlebih-lebihan yang merupakan bentuk sifat mubazir adalah sebagai saudara syaitan. Sebagaimana firman Allah SWT Surah Al-Isra Ayat 27 :

إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

⁸ . Azzam, Ummu. Walimah Cinta. QultumMedia, 2018.

⁹Muhammad Al kahlany ,”subul Assalam (2020), h. 3:155

Artinya: “Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara- saudara syaitan dan syaitan itu sangatlah ingkar pada tuhan nya”.

Adapun lama pelaksanaanya walimah Al pernikahan boleh diadakan hanya sampai dua hari, walimah“Pernikahan yang dilakukan lebih dua hari dipandang sebagai perbuatan sum“ah atau pamer atau diri. Walimah“Pernikahan semacam ini dilarang sebagaimana yang terdapat dalam hadist Rasulullah SAW.

عن ابن مسعود رضي الله عنه ان رسول الله قال: الْوَلِيمَةُ أَوْلَ يَوْمٍ حَقٌّ، وَالثَّانِي مَعْرُوفٌ، وَالْيَوْمَ الثَّلَاثُ سُمْعَةٌ وَرِيَاءٌ ۝

Artinya: Dari Ibnu Mas“ud R.A beliau berkata Rasulullah SAW bersabda: “Makanan pada hari pertama itu(benar wajib atau sunat), makanan pada hari kedua adalah sunat dan makanan pada hari ketiga adalah riya dan sum“ah., (H.R Turmudzi).¹⁰

Pada hadis Rasulullah bahwa walimah cukup dilaksnakan satu hari saja. Jika ingin dilakukan lebih lama maksimal diadakan dua hari. Tujuan walimah“Pernikahan secara umum untuk memperkenalkan bahwa kedua mempelai sudah menikah dan masyarakat mengetahui dan mengmerti bahwa kedua mempelai sudah sah menjadi suami istri.

Dalam hal ini pendapat para ulama fiqih mengatakan :

وقال المالكية ومن وافقه هي عند العقد وبعد الدخول وصرح الماوردي من الشافعية بانها عندالدخول وقال ابن السبكي بانها بعد الدخول. سبل السلام ملخصا في باب الوليمة

Artinya: Para Ulama Malikiyah Pendapat pelaksanaan walimah yang utama, : Walimah itu diselenggarakan setelah aqad dan setelah duhul Sebagai wujud kebahagiaan atas nikmat yang di anugrahkan, sedangkan menurut imam al mawardy dari kalangan Asysyafi’iyyah bahwa walimah diselenggarakan di saat

¹⁰ Maulana, Asep. Bulughul Maram Min Adilatil Mahkam. Elex Media Komputindo, (2012),h. 79

dukhul dan menurut imam ibu subky : diselenggarakan walimah harus setelah dukhul.Subulussalam scr ringkas ¹¹

Setelah pemaparan tentang pelaksanaan walimah di jaman rosul dan komentar ulama madzhab tentang pelaksanaan walimah, kemudian dibanding pada saat sekarang di lapangan Biasanya pelaksana walimah dilaksanakan pada jauh jauh hari sebelum akad nikah terjadi.

Dengan demikian perkembangan mengenai pelaksanaan Walimah Nikah mengalami perubahan dari waktu ke waktu dan memiliki pelaksanaan yang berbeda disetiap daerahnya.

Begitu juga di Kecamatan Jatiluhur kabupaten Purwakarta mengadakan Walimah Nikah sudah menjadi tradisi bagi masyarakat untuk melaksanakan sebelum akad dan seelum dukhul atau hubungan badan. Walimah Nikah yang dilaksanakan hanya semata-mata hanya karena mengikuti tradisi di kalangan masyarakat yang sudah lama terebntuk. Maka dengan realita tentang pelaksanaan walimah seperti ini, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian bagaimana tradisi walimah al-'pernikahan di kecamatan Jatiluhur kabupaten Purwakarta untuk mengkontualisasi hadits dengan budaya walimahan sebelum dukhul agar tidak dianggap kontradiktif anantara keterangan syara dan adat yang sudah terbentuk.

B. Perumusan Masalah

Masyarakat Kecamatan Jatiluhur cenderung menafsirkan walimah al-'Pernikahan sebagai suatu keharusan dalam pernikahan. Berkaitan dengan penjelasan diatas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:.

1. Bagaimana pelaksanaan Walimah Nikah Qabla Dukhul yang ada di Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta
2. Bagaimana tinjauan Konsep Urf terhadap Pelaksanaan walimah Nikah Qobla Dukhul ?
3. Bagaimana analisis Konsep Budaya Hukum Walimah Nikah Qabla Dukhul di Kecamatan Jatiluhur kab.Purwakarta

¹¹ Muhammad Al kahlany ,”subul Assalam. (2020),h. 3:155

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan Rumusan Masalah diatas, dapat dijelaskan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Walimah Nikah Qabla Dukhul yang ada di Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta
2. Untuk mengetahui Pendekatan konsep Urf terhadap Pelaksanaan walimah Nikah Qobla Dukhul ?
3. Untuk mengetahui Pendekatan Konsep Budaya Hukum Walimah Nikah Qabla Dukhul di Kecamatan Jatiluhur kab.Purwakarta

D. Manfaat Hasil Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian berguna untuk menambah khazanah keilmuan di bidang fiqih munakahat terutama masalah pelaksanaan walimah al-‘Pernikahan yang sesuai syar“i dewasa ini.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian berguna sebagai salah satu syarat untuk memperoleh penambahan wawasan keagamaan dan gelar Magister Hukum Keluarga.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka Berpikir adalah sikap dan persepsi peneliti sendiri yang akan diteliti mengenai aspek yang akan diteliti.¹²

Penulis menegaskan beberapa pengguna istilah sebagai berikut:

a. Walimah Nikah

Walimah al-‘Pernikahan adalah satu dari rangkaian prosesi dalam pernikahan yang dalam tradisi Indonesia¹³ lebih dikenal dengan nama resepsi pernikahan. Walimah merupakan sebuah perayaan dengan tujuan mengumumkan adanya ikatan pernikahan sah yang telah dilangsungkan, bermuatan ibadah dan selaras dengan tuntunan Islam sebagaimana yang diajarkan Rasulullah. Namun seiring dengan kultur yang berbeda, pelaksanaan walimah tersebut telah bergeser pemahaman sehingga menimbulkan perbedaan dalam pelaksanaannya. Pelaksanaan walimah di kecamatan Jatiluhur

¹² Kerangka Berpikir adalah sikap dan persepsi peneliti sendiri yang akan diteliti mengenai aspek yang akan diteliti bukan kajian atau latar belakang masalah

¹³ Antropologi, Wajah Baru. "TAHAPAN PROSESI ADAT PERKAWINAN YOGYAKARTA." WAJAH ANTROPOLOGI DAN SOSIOLOGI HUKUM KELUARGA DI BEBERAPA DAERAH INDONESIA.(2017), h. 65.

purwakarta dilangsungkan sebelum akad nikah karena mengikuti adat dan budaya setempat, Fenomena walimah sebelum akad nikah ini telah terjadi di Kecamatan Jatiluhur sudah berjalan sejak dulu. Dengan latar belakang tersebut penulis akan mengangkat masalah kontekstualisasi Hadits dan budaya Tradisi Walimah pernikahan, mengingat perlunya kajian hukum Islam yang lebih mendalam pada masalah ini Penelitian ini berlokasi di Kecamatan Jatiluhur,

Pelaksanaan Walimah Nikah semestinya dilandasi dengan suatu *kaidah* yang kuat, bahwasannya setiap hal dalam pelaksanaannya semestinya berpatokan pada hukum *syara'* karena hukum *syara'* telah mencakup berbagai hal dalam kehidupan ini, *dalil syara'* tidak sama dengan sumber hukum, karena yang disebut sumber di sini hanya Al-Quran dan as-Sunnah, sedangkan dalil adalah apa yang digunakan untuk menghasilkan hukum yang terkandung dalam Al-Quran dan as-Sunnah. Maka dalil *syara'* merupakan masalah *ushul syar'i*, atau sesuatu yang membuktikan keberadaan hukum *syara'*. Karena itu substansi *dalil* ini harus *qath'i* sebagai *hujjah* yang dinyatakan oleh wahyu. *Dalil syara'* bisa diklasifikasikan menjadi dua adalah sebagai berikut:

1. Al-Qur'an yang mulia adalah firman Allah Swt. Al-Qur'an diturunkan kepada Rasulullah, Muhammad Saw, melalui wahyu yang dibawa oleh jibril, baik *lafazh*
2. dan *mafhum*-nya. Contohnya seperti al-Qur'an, as-Sunnah dan *Ijma'* sahabat.
3. Dalil yang kembali kepada pendapat murni (*ar-ra'y al-mahdh*), yaitu dalil yang merujuk pada rasionalitas *nash* (*ma'qul an-nash*) atau '*illat syar'iyyah*. Contohnya seperti maupun maknanya; membacanya merupakan ibadah, sekaligus merupakan mukjizat yang sampai kepada kita secara mutawatir.¹⁴
4. As-Sunnah adalah perkataan, perbuatan dan legalisasi terhadap suatu perkataan atau perbuatan dari Rasulullah Saw, dalam hal ini as-Sunnah, Hadist dan Khabar yang mempunyai konotasi yang sama atau sinonimnya (*mutaradif*).
5. Dalil yang kembali kepada penukilan murni (*an-naql al-mahdh*), yaitu

¹⁴ Taqyuddin An-Nabhani, *Pilar-Pilar Pengokoh Nafsiyah Islamiyah*, T.t.c, (Baerut: Daarul Ummah, 2004), h. 31

dalil yang memang murni merujuk pada *nash*, atau lafadz *nash* dan apa yang ditunjukkan oleh *manthuq Qiyas*. Dalam hal ini dalil tersebut membutuhkan ‘*illat syar’iyyah* yang dijelaskan oleh *nash syara’*’.

6. Dalil yang dipgang sebahagian Ulama seperti, *Istihsan, Mashlahah-Murshalah, dan al-‘Urf, Istishhab..*
7. Tujuan Umum dari pembentukan Hukum (*Maqasidu-Syariah*), pada bagian ini peneliti juga menggunakannya sebagai alat pengkajian di dalamnya.

Hanya saja tetap harus diperhatikan, bahwa untuk dapat disebut dalil *syara’*, dalil tersebut hanya bersumber dari Rasul *Saw*, baik melalui *nash* atau ditunjukkan oleh *nash*, dimana pada saat yang sama berarti kembali kepada *nash*. Jika tidak demikian, maka ia tidak layak disebut *dalil syara’*. *Nash* secara *qathi’* memang merupakan *dalil*, baik yang dibacakan (*al-matlu*), yaitu apa yang diturunkan (*al-munassal*), baik lafadz dan maknanya dari Allah seperti al-Qur’an ataupun berbentuk makna, sementara redaksionalnya dinyatakan oleh Rosul SAW, dengan ungkapan yang beliau susun sendiri, seperti hadits. Sedangkan apa yang dinyatakan oleh *nash*, dianggap sebagai *dalil*, jika *dalalah*-nya merujuk kepada *nash* itu sendiri. Ini seperti *ijma’* sahabat dan *Qiyas*.

Ijma’ Sahabat dikatakan merujuk kepada *nash* itu sendiri, karena adanya *ijma’* (konsensus) para sahabat tersebut telah menyimpan fakta, bahwa di sana ada *dalil* dan *nash*. Dengan demikian berarti *dalalah ijma’* tersebut kembali kepada *nash* itu sendiri. Sedangkan *Qiyas*, disebut demikian, karena *nash* itu hanya ada dua: ada yang mengandung ‘*illat* dan tidak. Jika mengandung ‘*illat*, ia disebut *hujjah*, sehingga ketika ada *illatnya*, maka *qiyas* bisa dilakukannya. Inilah yang disebut *qiyas syar’i*.

Uraian di atas menunjukkan bahwa yang benar-benar bisa disebut dalil *syara’* itu tidak lain ada empat yakni Al-Qur’an, Hadits, *Ijma* Sahabat dan *Qiyas*. Selain ke empat dalil tersebut sejatinya tidak layak disebut dalil, namun hanya diduga sebagai *dalil*, padahal kaidah umum mengatakan “*maa yudzonnu ad-dalil walaysa biddalilin*”, apa yang diduga dalil mestinya bukan *dalil*. Maka Perspektif Hukum Islamlah yang semestinya menjadi acuan

dalam melaksanakan *Walimah pernikahan* dalam masyarakat jatiluhur, sebab demikian itu menjadi suatu hal yang dikuatkan dan ditopang oleh dalil yang *syar'i* menjadi satu-satunya landasan bila dikaitkan dengan akidah Islam itu sendiri.

Sebuah harapan yang ingin direalisasikan dalam setiap amal kita, yakni diterimanya amal itu di sisi Allah SWT. Oleh karena setiap amalan yang diterima mestilah mempunyai dua ketentuan yang harus dipenuhi oleh orang yang beramal tersebut yakni, niat yang ikhlas semata karena Allah SWT. dan melakukan amal berdasarkan tuntunan syariah/ hukum *syara'*. Pada *Walimah pernikahan* merupakan salah satu aktivitas yang diharapkan amalnya diterima, maka hendaknya melaksanakannya berdasarkan tuntunan tersebut.

Resepsi pernikahan atau walimah Pernikahan. Acara semacam ini dianggap lumrah dan telah menjadi budaya bagi setiap lapisan masyarakat manapun, hanya saja cara dan sistemnya yang berbeda karena setiap adat dan budaya memiliki caranya masing-masing. Dalam pandangan agama Islam, hal itu tidak menjadi masalah selama tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan akidah Islam.

Maksud dan tujuan yang terkandung dalam melaksanakan walimatul 'urs adalah ingin menunjukkan rasa syukur dan kebahagiaan atas pernikahan yang telah terjadi dan sebagai rasa kebahagiaan yang tidak hanya dirasakan oleh pengantin laki-laki dan perempuan saja, melainkan handai taulan, sanak saudara dan masyarakat sekitar pun juga ikut merasakan. Hal ini bermuatan ibadah dan selaras dengan tuntunan Islam sebagaimana yang telah diajarkan oleh Rasulullah.

Pada setiap daerah dengan masyarakat dan budaya yang berbeda serta zaman yang semakin berkembang tuntutan pelaksanaan walimatul 'urs tersebut telah bergeser pemahamannya sehingga menimbulkan perbedaan-perbedaan dalam pelaksanaannya.

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa mengadakan walimah Nikah merupakan hal yang lumrah dimasyarakat dan sunnah muakaad untuk dilakukan. Terkait dengan waktu yang tepat dalam pelaksanaan walimah ini

luas, Meskipun pada teks asli beberapa hadits nabi menganjurkan walimah diadakan setelah sempurna akad dan setelah sempurna melakukan dukhul.

Hal ini berdasarkan dari sebuah hadits yang diriwayatkan pada beberapa keterangan hadits.

Namun seiring perkembangan zaman dalam praktik pelaksanaan Walimah pernikahan dimasyarakat mulai sedikit berbeda. Hal ini bukanlah berkaiyan dengan masalah aqidah selama tidak menyalahi prinsip dan ajaran Islam. Dengan demikian Penulis disini bukan berarti menganalisis yang tidak ada masalah, hanya saja penulis berupaya dan belajar untuk menuangkan penelitian ilmiyahnya pada tulisan semata-mata.

Hukum Mengadakannya Jumhur Ulama sepakat bahwa mengadakan walimah itu hukumnya sunnah muakad.¹⁵

b. Akad Nikah

Akad nikah terdiri dari dua kata, yaitu kata akad dan kata nikah. Kata akad artinya janji, perjanjian; kontrak. Sedang nikah yaitu ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. Atau secara sederhana bermakna perkawinan, perijodohan. Akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan perkawinan dalam bentuk ijab dan qabul.¹⁶ Sedangkan definisi akad nikah dalam Kompilasi Hukum Islam yang termuat dalam Bab I pasal 1 (c) yang berbunyi: Akad nikah adalah rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan qabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi

Akad nikah merupakan wujud nyata sebuah ikatan antara seorang pria yang menjadi suami dengan seorang wanita sebagai istri, yang dilakukan di depan (paling sedikit) dua orang saksi, dengan menggunakan sighat ijab dan qabul. Jadi, akad nikah adalah perjanjian dalam suatu ikatan perkawinan yang dilakukan oleh mempelai pria atau yang mewakilinya, dengan wali dari pihak wanita calon pengantin atau yang mewakilinya, dengan menggunakan sighat ijab dan qabul.

¹⁵ Pulungan, Kaliandra Saputra. "Hukum Memberi Karangan Bunga pada Walimatul Ur's (Studi terhadap Pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kab. Rokan Hulu)." HUKUMAH: Jurnal Hukum Islam 2.2 (2019), h. 51-69.

¹⁶ Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Jakarta: Prenada Media, Cet. 2, T.th., h. 61.

Pernyataan yang menunjukkan kemauan membentuk hubungan suami istri dari pihak mempelai wanita disebut ijab. Sedangkan pernyataan yang diucapkan oleh pihak mempelai pria untuk menyatakan ridha dan setuju disebut qabul.¹⁷ Kedua pernyataan antara ijab dan qabul inilah yang dinamakan akad dalam pernikahan.

Dalam suatu pernikahan, akad nikah merupakan sesuatu yang wajib adanya. Karena ia adalah salah satu rukun dalam pernikahan. Dasar hukum wajibnya akad nikah dalam suatu pernikahan yaitu Firman Allah swt.:

c. Dukhul (Hubungan suami istri)

Dalam istilah fiqih berhubungan badan disitilahkan dengan kata “wath’u” (الوطء) dan istilah “jima” (الجماع), keduanya merujuk kepada makna yang sama, dalam istilah fiqih, didefinisikan dengan memasukkan kemaluan laki-laki pada kemaluan perempuan sehingga seakan-akan seperti satu kesatuan

Adapun Macam macam Dukhul tau Jima’ menjadi dua hukum, Masyru’ dan Mahdzur (Yang dibolehkan dan yang dilarang).

- 1) Adapun Jima’ yang masyru’ adalah jima’ yang halal, yakni yang dilakukan seseorang kepada pasangannya. Meskipun dalam kondisi tertentu yang halal bisa menjadi larangan semisal jima’ disaat haidh, berpuasa, ihram atau beri’tikaf.
- 2) Jima Mahdzur adalah Jima’ yang secara hukum asalnya memang tidak dibolehkan. Jima Mahdzur menjadi dua bagian :
 - a. Jima’nya seseorang dengan orang yang tidak halal baginya (bukan suami /istrinya). Inilah yang kemudian diistilahkan dengan zina yang punya konsekuensi Had (hukuman).
 - b. Jima yang tidak sewajarnya. Semisal menjima’ pada dubur atau hewan.
Jima’ Masyru’ Jima yang masyru’ (yang halal), disebabkan karena dua hal, yaitu : akad nikah dan kepemilikan hamba sahaya.

¹⁷ Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, 3, h. 79

d. Konsep Al Urf

Dua kata yang memiliki pengertian sama atau hampir sama yang mengacu pada satu objek yang sama yaitu kata al-‘adat (selanjutnya ditulis: ‘adat) dan al-‘urf (selanjutnya ditulis: ‘urf). Kedua kata ini telah diadopsi bahasa Indonesia menjadi bahasa nasional, meskipun keduanya tidak memiliki arti yang sama.

Secara etimologis, kata ‘urf merupakan derivasi dari kata ‘arafa-ya’rifu-‘urfan, yang berarti mengetahui, juga berarti apa yang diketahui dan dikenal atau kebiasaan. Kemudian kata ini dipergunakan dalam arti sesuatu yang diketahui, dikenal, dianggap baik, dan diterima oleh akal sehat.¹⁸ ‘Urf merupakan sesuatu yang sudah dikenal oleh masyarakat secara umum sehingga dapat diterima oleh akal sehat.

Sementara dari sisi terminologis, menurut kebanyakan ulama, ‘urf merupakan hal yang biasa dilakukan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari.¹⁹ Al-Jurjani menyatakan ‘urf adalah sesuatu (baik perbuatan maupun perkataan) dimana jiwa merasakan ketenangan dalam mengerjakannya karena sudah sejalan dengan logika dan dapat diterima oleh watak kemanusiannya.²⁰ Dengan demikian, ‘urf merupakan perbuatan yang dilakukan atau dikatakan oleh seseorang sebagai bagian masyarakat dan diterima oleh akal sehat sehingga senang melakukan perbuatan tersebut.

Berbeda dari ‘urf, ‘âdah yang berasal dari Bahasa Arab berarti al-‘awd (berulang-ulang).¹⁰⁹ Menurut Ibnu Manzhur perkataan âdah merupakan sinonim dari al-daydan yaitu kebiasaan. Penekanan adat pada sisi keberulangan satu pekerjaan sehingga menjadi terbiasa melakukannya. Pengarang Mu’jam Lughat al-Fuqahâ’ menambahkan dengan pekerjaan yang dilakukan secara rasional dan tanpa merasa terbebani oleh pihak lain yang bukan bagian dari nas. Abdul Samad mengaitkan pelaku pekerjaan tersebut dengan sekelompok masyarakat sebagai subjeknya.

¹⁸ Mansur, Mansur. "URF DAN PEMBENTUKAN HUKUM ISLAM MENURUT AL-SHÂTIBÎ." *Lisan Al-Hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan* 9.2 (2015): h. 349-378.

¹⁹ Aripin, Musa. "Eksistensi urf dalam kompilasi hukum Islam." *AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan* 2.1 (2016): h. 207-219.

²⁰ Ulinuha, Muhammad. "Mendiskusikan Konstruksi Kritik Tafsir; Sejarah, Bentuk, Landasan Hukum, Prinsip dan Parameternya." *Al-Fanar: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 6.1 (2023): h. 83-106.

Adat terbentuk karena akumulasi dari pengulangan aktivitas yang berlangsung secara terus-menerus sehingga membuat tenteram hati individu sebagai bagian dari masyarakat dalam melakukannya. Dalam konteks inilah berubah menjadi wilayah muta'aruf, dan saat ini pula adat berubah menjadi 'urf (haqîqat 'urfiyah), sehingga adat merupakan unsur yang muncul pertama kali dan dilakukan berulang-ulang yang membuat tenteram hati pelakunya sehingga berubah menjadi 'urf. Abdul Wahab Khalaf, memandang bahwa 'urf merupakan segala sesuatu yang telah dikenal manusia dan menjadi tradisi baik ucapan, perbuatan, atau larangan-larangan. Nama lain dari perbuatan itu adalah adat sehingga tidak ada perbedaan mendasar antara 'urf dan adat. Menurut Khalaf sesuatu yang dibiasakan oleh manusia, dan dijalaninya dari tiap perbuatan yang telah populer di antara mereka, atau juga lafaz yang dikenal dengan sebuah arti khusus yang tidak dicakup bahasa serta hanya (cepat) memungkinkan makna ketika didengarkan.

Uraian di atas mengisyaratkan bahwa ada dua persepsi ulama tentang makna 'adat dan 'urf. Ada kalangan yang menyamakan keduanya dan ada pula yang membedakannya. Bagi kalangan yang menyamakan kedua istilah tersebut maka penyebutan kedua nama tersebut hanya bagian dari istilah dari pekerjaan yang dilakukan secara berulang-ulang sehingga dikenal oleh masyarakat. Berbeda dengan kelompok yang membedakan seperti Musthafa Ahmad az-Zarqa' (1904-1999), dimana 'adat lebih umum dari 'urf. Suatu 'urf harus berlaku pada kebanyakan orang di daerah tertentu, bukan pada pribadi atau kelompok tertentu dan 'urf bukanlah kebiasaan alami sebagaimana yang berlaku dalam kebanyakan adat, akan tetapi harus muncul dari suatu pemikiran dan pengalaman. Menurut penulis, secara prinsip 'urf maupun 'adat merupakan satu pekerjaan yang sudah diterima akal sehat, tertanam dalam hati dan dilakukan berulang-ulang serta sesuai dengan karakter pelaku suatu masyarakat.

Merujuk pada substansi budaya yaitu satu pekerjaan yang dilakukan secara sadar dan dilakukan berulang-ulang, maka 'urf merupakan bagian dari budaya yang dilakukan manusia. Bukankah 'urf sebagai perbuatan yang dilakukan berulang-ulang akan melahirkan sesuatu yang diterima secara

bersama dan dijalankan milik bersama. Amat tepat pernyataan yang menyatakan bahwa adat merupakan budaya dalam bentuk ideal yang dijalankan manusia.

Disebabkan berulang-ulangnya satu pekerjaan dan dilakukan secara sadar serta diterima oleh masyarakat penggunanya, maka pekerjaan itu disebut adat. Jika dilaksanakan dengan daya akal sehat sehingga menjadi pekerjaan yang diterima oleh masyarakat banyak, maka pekerjaan tersebut berubah menjadi budaya. Dengan demikian, adat merupakan bagian dari budaya.

e. Budaya Hukum

Budaya Hukum, “legal culture” yaitu kebiasaan, pandangan, cara berting- dak dan berpikir dalam masyarakat umum yang dapat mempengaruhi kekuatan-kekuatan sosial menurut arah perkembangan tertentu.²¹

Budaya Hukum Mencakup sifat-sifat individu berbeda-beda, namun para warga keseluruhannya akan memberikan reaksi yang sama terhadap gejala-gejala tertentu.²² Dengan adanya reaksi yang sama itu maka mereka memiliki sikap yang umum sama. Hal-hal yang merupakan milik bersama tersebut dalam antropologi budaya dinamakan kebudayaan.²³

Ditarik dari pengertian yang demikian, maka budaya hukum merupakan salah satu bagian dari kebudayaan manusia yang demikian luas. Budaya hukum adalah tanggapan umum yang sama dari masyarakat tertentu terhadap gejala-gejala hukum. Tanggapan itu merupakan kesatuan pan- dangan terhadap nilai-nilai dan perilaku hukum. Jadi suatu budaya hukum menun- jukkan tentang pola perilaku individu sebagai anggota masyarakat yang meng- gambarkan tanggapan (orientasi) yang sama terhadap kehidupan hukum yang dihayati masyarakat bersangkutan.

Diketahuinya budaya hukum masya- rakat setempat merupakan bahan informasi yang penting, artinya untuk lebih mengenal susunan masyarakat

²¹ E.K.M. Masinambow, (ed), Hukum dan Kemajemukan Budaya (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003), h. 1.

²² Sesse, Muh Sudirman. "Budaya Hukum Dan Implikasinya Terhadap Pembangunan Hukum Nasional." DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum 11.2 (2013): h. 171-179.

²³ Purba, Iman Pasu. "Penguatan budaya hukum masyarakat untuk menghasilkan kewarganegaraan transformatif." Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan 14.2 (2017): h. 146-153.

setempat, sistem hukum, konsepsi hukum, norma-norma hukum dan perilaku manusia. Budaya hukum bukan merupakan budaya pribadi melainkan budaya menyeluruh dari masyarakat tertentu sebagai satu kesatuan sikap dan perilaku.²⁴

Oleh karenanya dalam membicarakan budaya hukum tidak terlepas dari keadaan masyarakat, sistem dan susunan masyarakat yang mengandung budaya hukum tersebut. Budaya hukum merupakan tanggapan yang bersifat penerimaan-penerimaan atau penolakan terhadap suatu peristiwa hukum. Ia menunjukkan sikap perilaku manusia terhadap masalah hukum dan peristiwa hukum yang terbawa ke dalam masyarakat.

Tipe budaya hukum dapat dikelompokkan dalam tiga wujud perilaku manusia dalam kehidupan masyarakat yaitu:

- 1) Budaya parokial (parochial culture),
- 2) Budaya subjek (subject culture),
- 3) Budaya partisipant (participant culture)

F. penelitian Hasil terdahulu

Penelitian mengenai Pelaksanaan walimah pernikahan Qobla Dukhul Di Kecamatan Jatiluhur pelaksanaan telah banyak dijumpai baik dalam bentuk karya ilmiah maupun dalam bentuk buku. Untuk mengetahui posisi penulis dalam melakukan penelitian ini maka dilakukan review terhadap beberapa litteratur atau penelitian yang terkait atau relevan dengan objek penelitian diantaranya:

Dari beberapa penelusuran yang telah penulis lakukan, maka penulis menemukan penelitian yang berhubungan dengan judul yang penulis angkat, yaitu:

Tesis yang ditulis oleh Abdul Gafur dengan judul: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Adat Bugis di Kecamatan Ganra Kabupaten Soppeng Sulawesi Selatan. Hasil tulisannya menyebutkan bahwa dalam upacara adat Bugis dikenal penyerahan harta benda sebagai suatu kewajiban yang disebut uang lamaran. Uang lamaran dalam pernikahan adat Bugis adalah

²⁴ Sesse, Muh Sudirman. "Budaya Hukum Dan Implikasinya Terhadap Pembangunan Hukum Nasional." DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum 11.2 (2013):h. 171-179.

penyerahan harta terdiri dari uang atau harta yang berupa cincin pengikat, uang pesta, mas kawin, di ukur sesuai dengan strapikasi sosial dalam masyarakat. Abdul Gafur juga menerangkan bahwa golongan jumbuh ulama berpendapat bahwa menyelenggarakan walimah itu sunnah hukumnya. Menurutnya bahwa Islam menganjurkan melaksanakan pada waktu perkawinan tetapi tidak memberi bentuk minimum dan maksimum. Hal ini memberikan isyarat bahwa walimah diadakan sesuai dengan kemampuan seseorang yang melaksanakan perkawinan, Islam melarang jika terdapat unsur boros, dan sifatnya berlebihan.

Adapun persamaan pada penelitian ini terletak pada penggunaan tinjauan hukum hukum Islam kekinian dalam menilai walimah'Pernikahan. Sedangkan perbedaannya pada sisi spesifik walimah Pernikahan yang diangkat pada judul penelitian ini yang tergambar pada praktik walimah nikah qabla dukhul dalam analisis Urf dan Budaya Hukum.

